

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi muda merupakan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, serta mental sosialnya. Mengingat usia yang masih relatif muda, anak biasanya memiliki keinginan yang sangat tinggi tanpa diimbangi dengan kontrol diri yang sesuai, dan hal ini menyebabkan seorang anak melakukan perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga menimbulkan pelanggaran yang menjurus ke suatu tindak pidana.

Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dicantumkan mengenai hak-hak anak dalam bagian kesepuluh tepatnya dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Dengan demikian dapat diketahui bahwa anak adalah termasuk subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan anak perlu dilakukan jaminan pemberian hak-hak serta perlakuan

tidak diskriminatif kepada anak, untuk mewujudkannya diperlukan dukungan suatu lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum, seperti yang telah diketahui negara hukum bertujuan untuk menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹ Seperti halnya negara hukum lainnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan terhadap suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan anak. Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana dalam perlindungan anak. Masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini.

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 45.

Tujuan peradilan bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus pula maka dalam peradilan anak ini, janganlah hendaknya menitikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi masa depan si anak. Oleh karena itu, dalam peradilan anak diperlukan kebebasan hakim dan perumusan undang-undang yang umum. Kiranya kita semua sepakat bahwa anak harus mendapat perlakuan dan perhatian yang khusus sehingga peradilan anak perlu dilakukan secara khusus pula.²

Semakin berkembangnya peradapan manusia dan kemajuan teknologi dari masa ke masa, kebutuhan kepentingan hidup manusia maka semakin bertambah pula. Hal ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif, sebab akan memungkinkan bertambahnya kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana. Tanpa disadari manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Sampai saat ini kejahatan masih sering terjadi

² Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1997, hlm. 51.

bahkan semakin berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih.

Kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini dan sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan mengenai pencurian diatur dalam buku ke-2 Bab XXII khususnya mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.³ Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat luas, berdasarkan catatan Polresta Bandar Lampung dari bulan Januari sampai Oktober tahun 2013 terdapat 118 kasus pencurian kendaraan bermotor dan berhasil menangkap 23 (dua puluh tiga) Tersangka, 8 (delapan) diantaranya dilakukan oleh remaja, dalam hal ini usia mereka masih digolongkan dalam usia anak.⁴

Contoh kasus terjadi pada tanggal 23 september 2013 Polresta Bandar Lampung meringkus lima orang tersangka pencurian kendaraan bermotor dengan modus melibatkan teman perempuannya untuk menduplikat kunci motor. Lima tersangka yang diringkus adalah BN (16 tahun), BF (16 tahun), Somadiyah (18 tahun), Didi (21 tahun) dan Dede (21 tahun). Kompeloton ini sudah sering melakukan pencurian sepeda motor. BF mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor,

³ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 157.

⁴ Catatan Polresta Bandar Lampung, Januari-Oktober 2013.

BF mengatakan BG dan TR yang sekarang buron juga merupakan teman mainnya dalam melakukan pencurian sepeda motor.⁵

Kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak juga terjadi di Bandar Lampung tepatnya di Kecamatan Tanjung Karang Barat. Atas laporan dari warga yang merasa kehilangan kendaraan bermotor miliknya. Kemudian dari laporan itu petugas melakukan lidik dan akhirnya berhasil diamankan pelaku yang berinisial DK (16 tahun), setelah penangkapan tersangka yang berinisial DK itu, petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan pelaku lainnya atas nama R.M. Nangling (19 tahun) di kediamannya. Kronologis pencurian yang dilakukan kedua pelaku tersebut mengambil motor milik korban atas nama Chairul Anwar (15 tahun) warga Kaliawi, Tanjungkarang Pusat, yang diparkir di depan kos-kosan miliknya.⁶

Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak ini memerlukan penanganan khusus dan serius terutama dari faktor kriminologisnya. Kriminologi sendiri biasanya dibagi tiga bagian: pertama *criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya. Kedua *criminal sociology*, yang mencari sebab-sebab itu dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada. Ketiga *criminal policy*, yaitu tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian pula.⁷

⁵ Wakos Reza, *Polisi Ringkus Jaringan Curanmor*, Bandar Lampung, Tribun Lampung, 26 September 2013, hlm. 11.

⁶ Lihat <http://lampost.co/berita/bandar-lampung-dua-pelaku-curanmor-ditangkap>. diakses 1 September 2013 Pukul 13.45

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 14.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak proses penanggulangan dan penerapan sanksi pidananya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Mengingat penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan tetapi sebagai upaya untuk membina anak supaya dapat berperilaku baik dan agar si anak tidak melakukannya lagi dikemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Analisis Kriminologis Penyebab Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak?

2. Ruang Lingkup

Agar penelitian dapat lebih terfokus dan terarah sesuai dengan penulis maksud, maka sangat penting dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasan atau ruang lingkup penelitian termasuk kedalam kajian Hukum Pidana. Ruang lingkup tempat penelitian dibatasi pada wilayah hukum Polda Lampung, Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lapas Anak Kelas III Bandar Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, penelitian dilakukan pada tahun 2013, mengenai Analisis Kriminologis Penyebab Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan keilmuan penulis agar dapat dipakai sebagai kajian dalam menentukan langkah kebijaksanaan guna menanggulangi masalah pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaruan hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dan hasil pemikiran dan atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁸

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori sebab terjadinya kenakalan anak dan juga cara penganggulangnya.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 123.

Menurut Kartini Kartono ada empat teori mengenai sebab terjadinya kenakalan anak antara lain:⁹

a. Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau delikuen pada anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmanian seseorang, juga dapat oleh cacat jasmanian yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

1. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku.
2. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal).
3. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delikuen atau sosiopatik.

b. Teori Psikogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian , motivasi sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversal, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

c. Teori Sosiogenis

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delikuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosio-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan

⁹ Kartini kartono , *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers, 1992, hlm. 25.

oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu ditengah masyarakat, status individu ditengah kelompoknya, partisipasi sosial, dan pendefisian diri atau konsep dirinya.

d. Teori sukulter Delikuensi

Sejak 1950 ke atas banyak terdapat perhatian pada aktivitas-aktivitas gang yang terorganisir dengan subkultur-subkulturnya. Adapun sebabnya adalah:

1. Bertambahnya dengan cepat jumlah kejahatan, dan meningkatnya kualitas kekerasan serta kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki subkultur delikuen.
2. Meningkatnya jumlah kriminalitas mengakibatkan sangat besarnya kerugian dan kerusakan secara universal, terutama terdapat di negara-negara industri yang sudah maju, disebabkan oleh meluasnya kejahatan anak-anak remaja.

Menurut teori subkultur ini, sumber *juvenile deliquency* ialah sifat-sifat suatu struktur sosial denag pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang dialami oleh para remaja delikuen tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain:

1. Punya populasi yang padat
2. Status sosial penghuninya rendah
3. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk
4. Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Menurut Kartini Kartono penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:¹⁰

1. Tindakan preventif salah satunya berupa: mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak *delinkuen* dan *nondelinkuen*, misalnya berupa latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi dan lain-lain.
2. Tindakan hukuman bagi anak *delinkuen* antara lain dapat berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Selanjutnya tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak *delinkuen* salah satunya berupa menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik yang berupa pribadi, familial, sosial, ekonomi dan kultural.

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non-penal, khusus untuk kebijakan penganggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak. Kriminologi menempati posisi penting, disamping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar belakang kenakalan anak, juga menelusuri dan menemukan sarana nonpenal, pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan sarana penal.¹¹

¹⁰ *Ibid.* hlm 96

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm. 59.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau yang diteliti.¹²

Berikut ini dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi:

a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).¹³

b. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah tentang:¹⁴ a) perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan; b) pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan, yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; c) pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.132.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm.43.

¹⁴ Muhammad Mustofa, *kriminologi*, Depok, Fisip UI PRESS, 2007, hlm.14.

pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diacam dengan pidana.¹⁵

d. Pencurian

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pencurian adalah pengambilan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

e. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.¹⁶

f. Anak

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara garis besar materi yang dibahas dalam skripsi ini dalam sistematika sebagai berikut:

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.73.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 1998, hlm. 64.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Adapun garis besar pada bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian kriminologi, pengertian tindak pidana, pengertian anak dan perlindungan anak, faktor penyebab kenakalan anak, penanggulangan kenakalan anak.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dan memuat kesimpulan secara rinci dari hal penelitian dan pembahasan serta memuat saran penulis dengan permasalahan yang dikaji.